

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57); 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 382); 5. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 10 Seri D);
2.	Persyaratan	1. Form Permintaan Pemeriksaan Laboratorium
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pendaftaran pasien dari poliklinik rawat jalan. Pasien dari poliklinik rawat jalan yang terdaftar sebagai pasien Rumah Sakit Jiwa dr. Samsi Jacobalis pasien melakukan pemeriksaan ke poliklinik untuk mendapatkan form laboratorium dan diinput di aplikasi SIMRS, pasien langsung ke laboratorium untuk dilakukan pengambilan sampel dan pemeriksaan sampel. Pasien umum/non BPJS selanjutnya membayar tagihan yang ada pada tagihan pembayaran di kasir rawat jalan dan menyerahkan bukti lunas kepada petugas administrasi laboratorium. 2. Pasien dari ruang rawat inap/IGD Perawat ruangan menginput permintaan laboratorium di aplikasi SIMRS dan membawa formulir permintaan pemeriksaan laboratorium dan pengambilan sampel pasien dari ruang rawat inap dan IGD dilakukan oleh petugas analis, hasil pemeriksaan <i>hard copy</i> diambil perawat ke laboratorium. 3. Pasien dari Instalasi Gawat Darurat Pasien IGD atau pasien atas permintaan sendiri dapat langsung didaftarkan ke pendaftaran lalu pasien ke IGD untuk mendapatkan formulir permintaan pemeriksaan laboratorium dan di input ke SIMRS. Pasien umum/non BPJS selanjutnya membayar tagihan yang ada pada tagihan pembayaran di kasir rawat jalan dan menyerahkan bukti lunas kepada petugas administrasi laboratorium..

4.	Jangkawaktu penyelesaian	1. Jangka waktu tunggu Cito $\leq$ 30 Menit 2. Jangka waktu tunggu Reguler $\leq$ 140 menit 3. Jangka Waktu tunggu rujukan $\leq$ 6 jam
5.	Biaya/tarif	1. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Tarif Pelayanan dan Non Pelayanan Bidang Kesehatan Pada BLUD
6.	Produk Layanan	1. Pelayanan pemeriksaan laboratorium yaitu : a. Hematologi : - Rutin (Hb, Leukosit, Eritrosit, hematokrit, Trombosit, MCV,MCH, MCHC, Hitung Jenis). - Morfologi darah tepi b. Kimia Klinik : - SGOT - SGPT - Ureum - Kreatinin - Asam urat - Trigliserida - Kolesterol total - Glukosa sewaktu - Glukosa puasa - Glukosa 2 jam pp c. Urinalisis : - Makroskopis - pH - Berat jenis - Glukosa - Protein - Urobilinogen - Bilirubin - Blood - Keton - NAPZA d. Feses : - Feses lengkap e. Parasitologi klinik : - Malaria f. Imunologi Klinik : - Widal - Tes kehamilan - Golongan darah ABO dan Rh - HBs Ag - Anti HCV g. Mikrobiologi Klinik : - Pewarnaan batang tahan asam (<i>Mycobacterium Tuberculosis</i>)
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Alat kesehatan a. <i>Automatic hematology analyzer</i> sysmex XN550 b. <i>Automatic chemistry analyzer</i> Indiko

		b. <i>Automatic chemistry analyzer</i> Indiko c. Fotometer 5010 d. Centrifuge e. Biosafety f. Mikroskop Olympus CX21 g. Mikroskop Olympus CX23, Vien Finder VFS-03 h. Analisa Gas Darah i. Elektrolit Analyzer j. Blood Cell Counter DBC-BE k. Tensimeter l. Thermometer m. Stateskop n. Kursi Plebotomi o. Clinitex advanyus TM Urine Analyzer p. Digital Vortex q. Rooler Mixer MX-Y6 pro) 2. Bahan habis pakai (Handscoon uk M dan S, spuit 1cc, 3cc dan 5cc, alkohol swab, masker N95, masker bedah , cap kepala, blue tip, yellow tip) 3. Refrigerator 4. Showcase 5. Alat pengukur suhu ruangan 6. Medicine cabinet 7. Tourniquet 8. Rak pengering 9. Rak pewarnaan 10. Pinset panjang 11. Corong kecil 12. Api Bunsen 13. Rak penyimpanan objek glass 14. Botol semprot 15. Pipet Volume 3,5,10 dan 25 ml 16. Pipet tetes 17. Rak tabung reaksi 18. Rak mikropipet 19. Ruang Administrasi, ruang Analitik dan ruang laboratorium poliklinik. 20. Komputer, Alat kantor dan ATK 21. Alat pencatatan dan pelaporan
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter : Dokter Spesialis Patologi Klinik Analisis : D3 Analisis Kesehatan
9.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Pengawasan Direktur 3. SPI
10.	Penanganan Pengaduan	1. Pusat Pengaduan dan Informasi  @rsjddrsamsijacobalis  @rsjddrsamsijacobalis 2. Kotak saran;

		3. SP4N Lapor 4. www.rsj.babelprov.go.id 5. Google Review
11.	Jumlah Pelaksana	Dokter : Dokter Spesialis Patologi Klinik : 1 orang Analisis : D3 Analisis Kesehatan 11 orang Administrasi : 1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	SK Direktur RSJD dr. Samsi Jacobalis Pro. Kep. Bangka Belitung Nomor: 188/0019.a/RSJD/2025 Tentang Pemberian Kompensasi Terhadap Pelayanan yang tidak sesuai
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	APAR, CCTV, Helm Keselamatan, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui 1. Survey kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat

Sungailiat, 30 Juli 2026

DIREKTUR
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
dr. SAMSI JACOBALIS
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



dr. IRMA WIRDHANI
NIP. 19750624 200604 2 013